



PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero) - PT GUNTUR SATRIAPERKASA KERJA SAMA OPERASI (KSO)

SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN

Kontrak : KSO/ERP/00020/PMRT/-P/10856/RUP/SP-001-II-2024

Nama Paket

Pekerjaan Pengadaan Tiang Pancang Spun

SURAT PERJANJIAN ini berkuat semua lampirannya selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal Lima-Belas bulan Februari tahun Dua-Ribu-Dua-Puluh Empat 15-02-2024, berdasarkan Penetapan Pemenang DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat 7-02-2024, antara:

Nama : [REDACTED]
Jabatan : Kuasa KSO
Perusahaan : Abipraya – Guntur KSO
Berkedudukan di : Jl. DI Panjaitan Kav. 14, Cawang, Jakarta Timur- 13340

Yang bertindak untuk dan atas nama Abipraya–Guntur KSO yang didirikan berdasarkan Akta KSO No 037/DIV2/ABIPRAYA-GUNTUR KSO/VIII/2023 tanggal 24 Juli 2023 dan Addendum I Akta KSO No 003/DIV2/ABIPRAYA-GUNTUR KSO/I/2024, tanggal 8 Januari 2024 serta Surat Kuasa No 005/D/SK/I/2024, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

Nama : [REDACTED]
Jabatan : Direktur Pemasaran dan Pengembangan
Perusahaan : PT Wijaya Karya Beton Tbk.
Alamat : Wika Tower 1, Jalan DI. Panjaitan Kav. 9, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta,
Nomor NP WP : [REDACTED]

Bertindak untuk dan atas nama PT WIJAYA KARYA BETON Tbk, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 44 Tanggal 11 Maret 1997, dibuat dihadapan Achmad Bajumi S.H. selaku pengganti dari Imas Fatimah S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-12776.IIT.01.01.TH.97 tanggal 9 Desember 1997 dan terakhir diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 9 tanggal 8 Juni 2023 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0032467.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 12 Juni

Dan dengan memperhatikan:

1. Surat Penawaran PS.03.03/WB-IC.PI.1416-4B/2024, Tanggal 22 Januari 2024
2. Pemberian Penjelasan Aanwijzing KSO/ERP/00020/PMRT/-P/10856/RUP/ANN-001-I-2024, Tanggal 22 Januari 2024
3. Pembuktian Klarifikasi & Negosiasi Akhir Nomor KS 00173/-P/23 17/RUP/KI.ANEG-004-I-2024, 29 Januari 2024
4. Penetapan Pemenang Nomor KSO/ERP/00020/PMRT/-P/10856/RUP/SP/ N-DIRK U-001-II-2024 Tanggal 7 Februari 2024

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) PIHAK PERTAMA bermaksud melaksanakan Pengadaan Tiang Pancang Spun di Proyek Pembangunan Pengaman Tanggul NCICD Fase A Lokasi 1 Paket 1 sehingga membutuhkan produk berupa Tiang Pancang Spun untuk pemenuhan pelaksanaan pekerjaan;
- (b) Telah dilakukan proses pemilihan Rekanan yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (c) PIHAK PERTAMA telah menetapkan PIHAK KEDUA menjadi pihak dalam Kontrak ini untuk melaksanakan Pengadaan Tiang Pipa Beton sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini;
- (d) PIHAK KEDUA telah menyatakan kepada PIHAK PERTAMA, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Kontrak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (e) PARA PIHAK menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (f) PARA PIHAK mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Paraf Pertama : [REDACTED] Paraf Kedua : [REDACTED]

Maka oleh karena itu, PARA PIHAK dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Pengadaan Tiang Beton dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

(1) **(SEGMENT ANCER BARAT - ASAHAN)**

Pengadaan Tiang Pancang Spun (D = 1200 mm, t = 150 mm, L = 24 m, K600 semen tipe 5 termasuk connector CT besi baja)

(2) **(SEGMENT MUARA ANGKE)**

Pengadaan Tiang Pancang Spun (D = 1200 mm, t = 150 mm, L = 23 m, K600 semen tipe 5 termasuk connector CT besi baja)

(3) **(SEGMENT DERMAGA T)**

Pengadaan Tiang Pancang Spun (D = 1200 mm, t = 150 mm, L = 23 m, K600 semen tipe 5 termasuk connector CT besi baja)

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diskonto yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar [REDACTED] - [REDACTED] dengan kegiatan yang dibebankan kepada kode akun 2010102010;
- (2) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **Bank Mandiri** rekening nomor: **006.0009.704.5862** atas nama **PIHAK KEDUA**, dengan biaya-biaya terkait beban biaya pembayaran tersebut menjadi beban **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari:
 - a) Addendum Surat Perjanjian (apabila ada),
 - b) Surat Perjanjian,
 - c) Surat Penawaran,
 - d) Ketentuan Umum Kontrak,
- (2) Dokumen-dokumen kontrak saling melengkapi dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka pihak pertama akan memutuskan kemudian sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Klausul Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dari tanggal 15 Februari 2024 s/d 25 Oktober 2024;

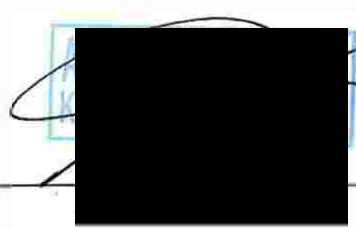
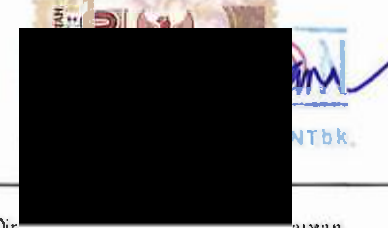
Pasal 6
KLAUSUL ANTIKORUPSI

- (1) Setiap pihak menyepakati bahwa, pada saat memasuki kontrak ini, pihaknya, jajaran direktur, pegawai dan pekerjaannya tidak pernah menawarkan, menjanjikan, memberikan, memberi kuasa, meminta atau menerima suatu yang tidak semestinya atau keuntungan lain apapun (atau secara implisit bahwa mereka akan atau mungkin melakukan sesuatu di masa yang akan datang) dengan sesuatu yang berhubungan dengan kontrak, dan bahwa tindakan yang cukup telah diambil untuk mencegah subkontraktor, agen atau pihak ketiga lain, yang menjadi subjek kendali atau pengaruhnya untuk melakukan hal yang demikian itu.

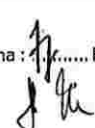
Paraf Pertama: [Signature] Paraf Kedua: [Signature]

- (2) Semua pihak menyetujui bahwa, dalam seluruh waktu yang terkait dengan kontrak dan setelahnya, akan patuh dan akan mengambil tindakan yang cukup untuk memastikan subkontaktor, agen, atau pihak ketiga lain yang menjadi subjek kendali atau pengaruhnya akan patuh juga terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta undang-undang yang terkait.
- (3) Apabila suatu pihak, sebagai hasil dari pelaksanaan hak untuk diaudit yang tercantum dalam kontrak, ditemukan oleh pihak lain dengan bukti penibukuan akuntansi dan catatan finansial yang menunjukkan pihak tersebut terlibat dalam indikasi tindakan pelanggaran, akan diberikan notifikasi dan meminta pihak tersebut untuk mengambil tindakan perbaikan dalam waktu sesegara mungkin dan menginformasikan tindakan tersebut. Apabila pihak yang bersangkutan gagal untuk mengambil langkah perbaikan atau langkah perbaikan tidak dimungkinkan dilaksanakan, serta gagal untuk menjelaskan bahwa sistem pencegahan yang memadai telah dilaksanakan sebagai kultur organisasi, maka pihak lain dimungkinkan untuk menangguhkan hingga membatalkan kontrak.
- (4) Setiap entitas, baik pengadilan arbitrase atau badan resolusi perselisihan lainnya, memberikan keputusan sesuai dengan ketentuan penyelesaian perselisihan kontrak, berwenang untuk menentukan konsekuensi kontraktual dari dugaan ketidakpatuhan terhadap Klausul Antikorupsi ini.

Dengan demikian, Para pihak telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Pihak Pertama Abipraya – Guntur KSO	Pihak Kedua PT Wijaya Karya Beton Tbk.
	
Ditandatangani oleh Pihak Pertama	Ditandatangani oleh Pihak Kedua

Paraf Pertama : Paraf Kedua :

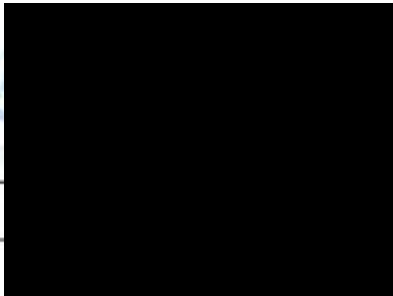



DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA SATUAN

Pekerjaan: Jasa Konsultan dan Pekerjaan Engineering

Proyek : Proyek Pembangunan Pengaman Tanggul NCICD Fase A Lokasi 1 Paket 1

No	Jenis Barang	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah
1	(SEGMENT ANCOL BARAT - ASAHIMAS) Pengadaan Tiang Pancang Spun (D = 1200 mm, t = 150 mm, L = 24 m, K600 semen tipe 5 termasuk connector CT besi baja pipa schedule 80)	20.736	m		00
2	(SEGMENT MUARA ANGKE) Pengadaan Tiang Pancang Spun (D = 1200 mm, t = 150 mm, L = 23 m, K600 semen tipe 5 termasuk connector CT besi baja pipa schedule 80)	1.932	m		00
3	(SEGMENT DERMAGAT) Pengadaan Tiang Pancang Spun (D = 1200 mm, t = 150 mm, L = 23 m, K600 semen tipe 5 termasuk connector CT besi baja pipa schedule 80)	2.438	m		00
I. Jumlah					00
II. PPN 11%					00
III. Grand Total (I+II)					00

Pihak Pertama ABIPRAYA - GUNTUR KSO	Pihak Kedua PT Wijaya Karya Beton Tbk
	

Paraf Pertama: Paraf Kedua: